



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Euis Pujaswary binti Muhammad Ajat, umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan
Olah raga kabupaten Fakfak, Alamat Jalan La Tonde RT.03,
kampong Kayu Merah, distrik Fakfak Tengah, kabupaten Fakfak,
selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Nursan bin Senin umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani Alamat dahulu bertempat tinggal di kampung Kalidung
RT.2, RW.4, kelurahan Pedes, kecamatan Pedes, kabupaten
Karawang, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya
diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti tertulis dan
saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor
73/Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 9 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada
tanggal 12 Juni 2012, yang tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama, kelurahan Pedes, kabupaten Karawang, provinsi Jawa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 618/49/VII/2012, tanggal 12 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian bulan September Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat hingga tahun 2014;
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak September 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita bernama Siti setelah Penggugat membuka sms di HP Tergugat dan kejadian tersebut, berlanjut hingga bulan November 2014;
 - b. Bahwa sejak Oktober 2012, Tergugat member nafkah lahir kepada Penggugat, namun tidak rutin setiap hari, dan nominal yang diberikan hanya Rp 10.000/hari;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi pada bulan November 2014, disebabkan karena Tergugat masih tetap berselingkuh dengan perempuan bernama Siti, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat tanpa izin Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Tergugat, justru orang tua Tergugat memihak kepada Tergugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan. Mawaddah dan Rahmah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhgra tergugat (Nursan bin Senin) terhadap Penggugat (Euis Pujaswari binti Muhammad Ajat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak, Panggilan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Media Masa Radio Republik Indonesia/RRI Fakfak, berdasarkan relaas nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff, tertanggal 16 Oktober 2018 dan Relaas dengan Nomor yang sama tertanggal 16 November 2018 ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat secara sepihak untuk mengurungkan niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/49/VII/2012, tertanggal 12 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Pedes, kabupaten Karawang, Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P), diparaf dan diberi tanggal ;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Suryo Budi binti Suratno**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengemudi Ojek, bertempat tinggal di kelurahan Fakfak Selatan, distrik Fakfak, kabupaten Fakfak, , dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, di Pedes, kabuapten Karawang, Jawa Barat pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman Tergugat pada bulan September 2012;
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun belum dikaruniaai anak;
 - Bahwa selama di kediaman Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa setelah mengetahui Tergugat berselingkuh, Penggugat pertanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan Tergugat menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah sehingga wajah Penggugat memar dan kesakitan;
 - Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan Penggugat secara rutin lagi, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat Rp 10.000 per hari;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap berselingkuh dengan perempuan yang bernama Siti, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui kemana perginya;
 - Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan Penggugat, dan tidak pernah pula kembali untuk menemui Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberitahukan tempat tinggalnya pada Tergugat memutuskan untuk datang ke Fakfak dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Bomrai;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
2. **Mira Srihayati binti Akub**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di kompleks Pameran, RT.11, kelurahan Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan sepupu saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, di Pedes, kabuapten Karawang, Jawa Barat pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman Tergugat pada bulan September 2012;
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama di kediaman Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa setelah mengetahui Tergugat berselingkuh, Penggugat pertanyakan hal tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, bahkan Tergugat menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah sehingga wajah Penggugat memar dan kesakitan;
 - Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi menafkahi kebutuhan Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rutin lagi, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat Rp 10.000 per hari;

- Bahwa Tergugat tetap berselingkuh dengan perempuan yang bernama Siti, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan Penggugat, dan tidak pernah pula kembali untuk menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah memberitahukan tempat tinggalnya pada Tergugat memutuskan untuk datang ke Fakfak dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Bomrai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan, karena kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff, yang sampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Fakfak, melalui Pengumuman Radio Republik Indonesia RRI kabupaten Fakfak tertanggal 20 Agustus 2018, dan relaas dengan nomor yang sama tertanggal 16 Oktober 2018 dan Relaas dengan Nomor yang sama tertanggal 16 November 2018. Panggilan ini telah memenuhi tata cara pemanggilan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Peraturan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menghadirkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat (1) R. Bg, Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012, sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P) dan mengajukan dua orang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, kemudian para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi dalam perkara ini, dengan demikian hal ini sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang merupakan Sepupu Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat kini telah pisah tempat tinggal, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang, tanpa diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan sepupu Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah sehingga wajah Penggugat memar dan kesakitan, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada 12 Juni 2012, telah terjadi peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga meniscayakan adanya hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, ;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat dibagian wajah hingga memar dan kesakitan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012, sampai sekarang dan tidak diketahui keberaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, dan telah meninggalkan Penggugat sehingga untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penadapat ulama dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dikutip oleh Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاءه لتواريه أولت عززه جاز سماع الدعوى والبيئة وليحكم عليه

Artinya :*“Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan” ;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in suhura ;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nursan bin Senin**) terhadap Penggugat (**Euis Pujaswary binti Muhammad Ajat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1440 H, oleh kami Drs. Amar Hujantoro, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sopalatu, S.H
Hakim Anggota II

Drs. Amar Hujantoro, M.H

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp451.000,00,-</u>

Terbilang : (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Ff